



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 144 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMBINA KOTA SEHAT KOTA PADANG PANJANG

WALI KOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor : 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Kota Sehat Kota Padang Panjang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PEMBINA KOTA SEHAT KOTA PADANG PANJANG.
- KESATU : Tim Pembina Kota Sehat Kota Padang Panjang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pembina Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Kota Sehat;
 - b. mengembangkan standarisasi dan peraturan yang dibutuhkan;
 - c. mensosialisasikan konsep Kota Sehat; dan
 - d. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kota Sehat kepada Wali Kota Padang Panjang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 15 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

Tembusan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Padang Panjang;
2. Masing-masing tim Pembina.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
TENTANG
TIM PEMBINA KOTA SEHAT KOTA PADANG
PANJANG

STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KOTA SEHAT
KOTA PADANG PANJANG

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Padang Panjang	Penanggung Jawab
2.	Wakil Walikota Padang Panjang	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang	Pengarah
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang	Ketua
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang	Anggota
7.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang	Anggota
9.	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang	Anggota
10.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang	Anggota
14.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang Panjang	Anggota
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	Anggota
16.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang	Anggota
17.	Camat Padang Panjang Timur	Anggota
18.	Camat Padang Panjang Barat	Anggota
19.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang	Anggota
20.	Kepala Bidang Kesmas dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang	Anggota

1	2	3
21.	Kepala Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Bapelitbangda Kota Padang Panjang	Anggota
22.	Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana terkait pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang (berdasarkan penugasan)	Anggota
23.	Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana terkait pada Bapelitbangda Kota Padang Panjang (berdasarkan penugasan)	Anggota

Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG,



SONNY BUDAYA PUTRA